

Nomor : 25/PM.00.02/K.BB-07/03/2025 Pangkal Pinang, 14 Maret 2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : ***Imbauan Sub Tahapan Verifikasi Administrasi
Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon***

Yth. **Ketua KPU Kota Pangkal Pinang**

di-

Pangkal Pinang

1. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Program dan Jadwal Kegiatan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025;

- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1002 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Dalam rangka mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah Ulang Tahun 2025 yang demokratis, bermartabat, dan berkualitas, serta dalam menjalankan tugas pencegahan terhadap pelanggaran dan sengketa Pemilihan pada Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkal Pinang Ulang Tahun 2025, dengan ini Bawaslu Kota Pangkal Pinang menyampaikan imbauan kepada KPU Kota Pangkal Pinang sebagai berikut:

1. KPU Kota Pangkal Pinang agar membuka akses seluas-luasnya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Pangkal Pinang untuk melakukan koordinasi dengan memperhatikan waktu dan jam kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Dalam melakukan Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan, KPU Kota Pangkal Pinang meneliti :
 - a. kebenaran dokumen surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWKPERSEORANGAN yang dilampiri dengan fotokopi KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah dan surat pernyataan Identitas pendukung; dan
 - b. kegandaan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
3. Verifikasi administrasi terhadap kebenaran dokumen surat pernyataan dukungan menggunakan formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN dilakukan untuk memeriksa:
 - a. kesesuaian antara nama, NIK, Jenis Kelamin, Alamat, Tempat dan Tanggal Lahir, Pekerjaan, dan Status Perkawinan Pendukung pada formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN, fotokopi KTP-el atau surat keterangan berupa biodata penduduk atau dokumen kependudukan lainnya yang sah dan data pendukung yang diinput ke dalam Silon;

- b. status keterdaftaran hak pilih dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu terakhir, daftar pemilih sementara pemilihan, daftar penduduk potensial pemilih pemilihan dan/atau memiliki hak pilih;
 - c. alamat pendukung dalam dokumen kependudukan dengan daerah Pemilihan;
 - d. batas usia minimal pendukung (berusia 17 (tujuh belas) tahun) pada saat penyerahan dukungan atau sudah/pernah kawin;
 - e. status pekerjaan pendukung selain berstatus sebagai anggota TNI, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, ASN, penyelenggara Pemilu, pegawai kesekretariatan penyelenggara Pemilu, dan jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - f. surat pernyataan bagi pendukung yang menjelaskan data status pekerjaan dan usia dalam dokumen kependudukan dengan yang sebenarnya.
4. Verifikasi administrasi terhadap kegandaan dukungan Pasangan Calon perseorangan untuk memastikan dukungan hanya diberikan kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan. Kegandaan dukungan dapat terjadi apabila:
- a. 1 (satu) orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan, meliputi kesamaan NIK, nama, jenis kelamin, alamat, rukun tetangga/rukun warga, tempat dan tanggal lahir, dan status perkawinan. Dukungan ganda tersebut hanya dihitung 1 (satu) dan dukungan kelebihannya dinyatakan tidak memenuhi syarat; atau
 - b. 1 (satu) orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan pada satu tingkat Pemilihan. Dukungan ganda tersebut dinyatakan belum memenuhi syarat dan selanjutnya diklarifikasi.
5. Selain ketentuan pada angka 4 huruf a, dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat apabila alamat pendukung tidak sesuai dengan daerah pemilihan.
6. KPU Kota Pangkal Pinang menjumlahkan dukungan yang memenuhi syarat, belum memenuhi syarat, dan tidak memenuhi syarat.

7. Apabila dukungan memenuhi syarat administrasi Pasangan Calon perseorangan sama atau lebih dari syarat dukungan dan sebaran minimal yang ditetapkan, dukungan dinyatakan memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran. Pasangan Calon perseorangan dapat mengikuti tahap Penyerahan Perbaikan Kesatu untuk menambah jumlah dukungan baru atau memperbaiki dukungan yang belum memenuhi syarat.
8. Apabila dukungan memenuhi syarat administrasi Pasangan Calon perseorangan kurang dari syarat dukungan dan sebaran minimal yang ditetapkan, dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran. Pasangan Calon perseorangan dapat mengikuti tahap Penyerahan Perbaikan Kesatu untuk menambah jumlah dukungan baru atau memperbaiki dukungan yang belum memenuhi syarat.
9. KPU Kota melakukan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi setelah melaksanakan verifikasi administrasi.
10. Bahwa dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi, KPU Kota Pangkal Pinang agar menindaklanjuti keberatan yang disertai bukti terhadap status suatu dukungan yang diajukan Bakal Pasangan Calon perseorangan, petugas penghubung, dan Bawaslu Kota.
11. KPU Kota mencatat setiap pengajuan keberatan dan kejadian khusus yang terjadi pada saat proses rekapitulasi verifikasi administrasi dalam catatan kejadian khusus menggunakan formulir Model KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS.KWK.
12. Jika keberatan diterima, KPU Kota melakukan pembetulan pada dukungan tersebut. Sedangkan dalam hal keberatan tidak diterima, Pasangan Calon perseorangan, petugas penghubung, Bawaslu Kota dapat menuliskan keberatan menggunakan formulir Model KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS.KWK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,



IMAM GHOZALI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkal Pinang.